



# JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 2 No. 2, November 2020

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

**TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**

Bangun Seto Dwimurti

**ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL - SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu

**PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Arum Sari Puspa Dewi

**DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MATERIAL DAN SPIRITUAL MUSTAHIK BERDASARKAN INDEKS CIBEST**

Hanifah Musyahidah

**PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Ika Ristian

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN**

Risma Nur Isnaini

**UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK *HADHĀNAH* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Efrida Handayani

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI *'ADAL***

Hilma Syita El Asith

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN 2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN *MASLAHAH MURSALAH***

Sindi Rahmatika Windadewi

**MEKANISME PEMBERIAN BONUS DI ORIFLAME MENURUT TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH**

Reni Setianti



**SURAKARTA**

**FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SURAKARTA**

Vol. 2, No. 2, November 2020

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

# **AL-HAKIM**

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**

**Studi Syariah, Hukum dan Filantropi**

# AL-HAKIM

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**

**Studi Syariah, Hukum dan Filantropi**

## **Editorial Team**

### **Editor-In-Chief**

Abdul Rahman Prakoso

### **Editorial Board**

Ismail Yahya, IAIN Surakarta  
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta  
Hafidah, IAIN Surakarta  
Aris Widodo, IAIN Surakarta  
Lila Pangestu H, IAIN Surakarta

### **Managing Editor**

Ayu Yulinar Dwianti

### **Layouter**

Hafid Nur Fauzi

### **Alamat Redaksi:**

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta  
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura,  
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168  
Telp. 0271-781516  
Fax. 0271-782774

Surel : [jurnalilmiahfasya@gmail.com](mailto:jurnalilmiahfasya@gmail.com)

Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

# AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

## DAFTAR ISI

**TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**

*Bangun Seto Dwimurti*

1 - 15

**ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL – SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

*Fadilah Qotimatun Puji Rahayu*

16 - 30

**PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*Arum Sari Puspa Dewi*

31 - 41

**DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MATERIAL DAN SPIRITUAL MUSTAHIK BERDASARKAN INDEKS CIBEST**

*Hanifah Musyahidah*

42 - 54

**PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

*Ika Ristian*

55 - 62

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN**

*Risma Nur Isnaini*

63 - 74

**UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK  
ḤADḤĀNAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*Efrida Handayani*

75 – 84

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI ‘ADAL**

*Hilma Syita El Asith*

85 - 97

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING  
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN  
2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN MASLAHAH  
MURSALAH**

*Sindi Rahmatika Windadewi*

98 - 111

**MEKANISME PEMBERIAN BONUS DI ORIFLAME MENURUT TINJAUAN  
FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN  
LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH**

*Reni Setianti*

112 - 122

---

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING  
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO  
TAHUN 2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN  
*MASLAHAH MURSALAH***

**Sindi Rahmatika Windadewi**

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: [sindirahmatika19@gmail.com](mailto:sindirahmatika19@gmail.com)

**ABSTRACT**

This research is motivated by number of submissions of marriage legalization in Hargosari Village, Tirtomoyo Subdistrict in the Integrated Marriage legalization at the Wonogirist Religion Court in Baturetno District in 2017. The purpose of the study was to determine the implementation of integrated marriage legalization in the 2017 court session of Wonogirist Religion Court in Baturetno District to applicants from Hargosari Village, Tirtomoyo District and find out the implementation of integrated marriage legalization in the trial session of the 2017 Wonogirist Religion Court in Baturetno District to applicants from Hargosari Village, Tirtomoyo District in terms of Perma number 1 of 2015 dan *masalah mursalah*. The research data was obtained through interviews by interviewing wonogiri religious court judges, KUA Tirtomoyo employes and applicants integrated marriage legalization and that examines data on integrated marriage in 2017 and other sources that support research. The result of this study are the implementation of integrated marriage legalization of wonogiri religious court when seen from the process of dating in accordance with Perma number 1 of 2015 and the integrated marriage legalization trial held by the Wonogirist Religion Court when viewed from the level of the needs of the *masalah* included in the *masalah hajiyyah*. *Maslahah hajiyyah* if it is not met then it will not interfere with thw feasibility or system of human life system, but can cause difficulties or misery humans in living their lives.

**Keywords:** Marriage; Marriage legalization; *Maslahah mursalah*; Perma number 1 of 2015;.

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pengajuan isbat nikah di Desa Hargosari Kecamatan Tirtomoyo pada program Isbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Wonogiri di Kecamatan Baturetno tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan isbat nikah terpadu pada sidang keliling Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2017 di Kecamatan Baturetno pada pemohon dari Desa Hargosari Kecamatan Tirtomoyo dan untuk

mengetahui pelaksanaan isbat nikah terpadu pada sidang keliling Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2017 di Kecamatan Baturetno pada pemohon dari Desa Hargosari Kecamatan Tirtomoyo ditinjau dari Perma No 1 Tahun 2015 dan *masalah mursalah*. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan mewawancarai hakim yang mengesahkan isbat nikah terpadu, pegawai KUA Tirtomoyo dan pemohon isbat nikah terpadu dan mengkaji data-data tentang isbat nikah terpadu pada tahun 2017 dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Wonogiri jika dilihat dari proses beracaranya telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 dan sidang isbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonogiri jika dilihat dari tingkat kebutuhan masalahnya termasuk dalam *masalah hajiyah*. *Masalah hajiyah*, apabila tidak terpenuhi maka tidak akan sampai mengganggu kelayakan atau tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan atau kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani hidupnya.

**Kata kunci:** Isbat nikah; *Masalah mursalah*; Perma nomor 1 tahun 2015; Pernikahan.

## PENDAHULUAN

Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Pencatatan perkawinan adalah salah satu alat untuk memberikan kepastian hukum terhadap kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pegawai pencatat nikah terhadap perkawinan yang sudah dilakukan. Dalam pasal 7 KHI<sup>2</sup> perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama hanya terbatas pada hal berikut yaitu, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak ada halangan menikah sesuai aturan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>3</sup>

Dalam rangka menertibkan administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri memfasilitasi beberapa pasangan untuk menjalani isbat nikah bagi yang belum memiliki buku nikah melalui sidang isbat nikah terpadu di 14 kecamatan di Kabupaten Wonogiri yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Wonogiri.

Pada dasarnya pelaksanaan sidang harus dilaksanakan di kantor pengadilan. Tetapi dalam kondisi tertentu pengadilan dapat melaksanakan sidang di luar kantor pengadilan atau

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 7.

<sup>3</sup> *Ibid.*

sidang keliling untuk membantu masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pengadilan supaya bisa mengakses keadilan.<sup>4</sup> Untuk itu Pengadilan Agama Wonogiri ikut serta dalam kegiatan isbat nikah terpadu program dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Pelayanan isbat nikah terpadu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Proses penetapan putusan isbat nikah dilakukan oleh 5 hakim tunggal dan dibantu dengan 5 panitera.<sup>5</sup>

Kegiatan isbat nikah ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Pada tahun 2017 isbat nikah terpadu diadakan dua kali yaitu pada bulan November dan bulan Desember. Pada bulan November sebanyak 381 pemohon isbat nikah di 5 tempat yaitu, di Pendopo Kabupaten sebanyak 25 pemohon, Kecamatan Jatisrono 74 pemohon, Kecamatan Baturetno 99 pemohon, Kecamatan Pracimantoro 87 pemohon, Kecamatan Paranggupito 96 pemohon. Kemudian di bulan Desember diadakan lagi di Paranggupito sebanyak 109 pemohon. Jadi total pemohon isbat nikah terpadu tahun 2017 sebanyak 490 pasangan. Tahun 2018 sebanyak 50 pemohon isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Wonogiri. Tahun 2019 sebanyak 43 pemohon isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Wonogiri.<sup>6</sup>

Dengan diadakannya kegiatan isbat nikah terpadu tersebut masyarakat yang belum memiliki buku nikah mendapatkan 2 manfaat atau kemudahan. Yang pertama kemudahan dalam proses sidang, yaitu dalam sekali sidang masyarakat langsung mendapatkan salinan putusan untuk diteruskan kepada Kepala KUA masing-masing untuk mendapatkan buku nikah. Yang ke dua, pemohon isbat nikah terpadu tidak dipungut biaya apapun untuk mengikuti proses persidangan.

Berdasarkan data pemohon di atas, peneliti terfokus pada pemohon isbat nikah terpadu di Kecamatan Baturetno yang memwilayahi Kecamatan Baturetno, Kecamatan Tirtomoyo, Kecamatan Batuwarno, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Giriwoyo dengan jumlah pemohon sebanyak 99 pemohon. Akan tetapi pemohon terbanyak adalah warga Kecamatan Tirtomoyo yaitu sebanyak 50 pemohon di satu desa yaitu Desa Hargosari. Desa Hargosari merupakan salah satu dari 13 desa di Kecamatan Tirtomoyo.

---

<sup>4</sup> *Ibid*,

<sup>5</sup> Moh Aries, Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, 28 Oktober 2019, Jam 13.00-13.30 WIB.

<sup>6</sup> Siti Alimah, Panitera Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2020, Jam 11.00-11.35 WIB.



Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang di peroleh di lapangan. Penelitian lapangan terdiri dari wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Wonogiri dengan mewawancarai hakim yang mengesahkan isbat nikah terpadu, pegawai KUA Tirtomoyo dan pemohon isbat nikah terpadu. Data sekunder terdiri dari penelitian kepustakaan yaitu mengkaji data-data tentang isbat nikah terpadu pada tahun 2017 dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh kesimpulan. Metode deskriptif merupakan salah satu metode analisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai objek kajian dalam penulisan ini.<sup>7</sup> Kemudian penulis juga menggunakan pola pikir induktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh penulis. Penulis menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai pelaksanaan isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Wonogiri di Kecamatan Baturetno dalam tinjauan Perma Nomor 1 Tahun 2015 dan *masalah mursalah*, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan tinjauan Perma Nomor 1 Tahun 2015 dan *masalah mursalah*.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Wonogiri di Kecamatan Baturetno tahun 2017**

Program isbat nikah terpadu tersebut disambut dengan antusias oleh masyarakat yang belum memiliki akta nikah, hal ini diketahui dengan banyaknya jumlah pemohon isbat nikah yang mendaftar. Kebanyakan dari mereka mengikuti isbat nikah terpadu guna untuk mendapatkan bukti suami istri dan pengurusan akta kelahiran anak mereka. Rata-rata pemohon yang mengajukan isbat nikah pada program isbat nikah terpadu adalah dari kalangan ekonomi yang kurang mampu dan pendidikan SD ke bawah. Bapak Sigit (Kepala KUA Kecamatan Tirtomoyo) menjelaskan bahwa syarat utama untuk mengajukan isbat nikah terpadu adalah sudah menikah sesuai syari'at agama.<sup>8</sup>

Dasar pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor: W11-A26/2494./HK.00.8/X/2017 Tentang Penunjukan Hakim Dalam Pelaksanaan Sidang Itsbat

---

<sup>7</sup> Sugiono, *Motode Penulisan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 224.

<sup>8</sup> Nurkholis Sigit Basuki, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo, *Wawancara Pribadi*, 25 Februari 2020, Jam 10.30 - 11.00 WIB.

Nikah Terpadu Pengadilan Agama Wonogiri (*lihat lampiran III*). Selain Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, menurut Ibu Siti Alimah [Panitera Pengadilan Agama Wonogiri] menambahkan bahwa dasar pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Wonogiri juga berdasarkan pada:<sup>9</sup>

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/007/SK/IV/1994;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015, tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta.

Tujuan diadakannya isbat nikah terpadu terdapat dalam pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi :

1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum;
2. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>10</sup>

#### Tim Pelaksana Dan Jadwal Isbat Nikah Terpadu

1. Tim pelaksana isbat nikah terpadu yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Wonogiri di Kecamatan Baturetno dipimpin oleh 5 hakim tunggal dan dibantu 5 panitera, jurusita/jurusita pengganti, dan juga petugas administrasi.<sup>11</sup>
2. Jadwal pelaksanaan diadakannya isbat nikah terpadu Di Kecamatan Baturetno dilakukan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017.

Data pemohon yang masuk dalam sidang isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2017 di Kecamatan Baturetno adalah 99 pemohon, 51 pemohon dari

---

<sup>9</sup> Siti Alimah, Panitera Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2020, Jam 11.00-11.35 WIB.

<sup>10</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015, Bab II Pasal 2.

<sup>11</sup> Siti Alimah, Panitera Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2020, Jam 11.00-11.35 WIB.

Kecamatan Tirtomoyo dan 48 pemohon dari Kecamatan Giritontro. Dari data pemohon isbat nikah dari Kecamatan Tirtomoyo yang disidangkan dalam sidang isbat nikah terpadu, sebanyak 50 diputus kabul dan 1 ditolak. Sedangkan dari Kecamatan Giritontro sebanyak 45 diputus kabul dan 3 digugurkan.

Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu pada hari Jum'at 17 November 2017 isbat nikah terpadu dilaksanakan di kompleks Kecamatan Baturetno yang bertempat di Pendopo Kecamatan Baturetno yang beralamat di Jalan Solo-Pacitan, Baturetno Kabupaten Wonogiri. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut adalah bahwa lokasi tersebut jauh dari kantor Pengadilan Agama.<sup>12</sup>

Panjang biaya perkara dalam sidang isbat nikah terpadu adalah gratis. Biaya isbat nikah terpadu dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Wonogiri. Pemohon isbat nikah terpadu hanya perlu membawa materai saja saat melakukan isbat nikah terpadu.<sup>13</sup>

### **Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu**

Pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Wonogiri di Kecamatan Baturetno dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 bertempat di Pendopo Kecamatan Baturetno. Sidang isbat nikah terpadu hanya dilaksanakan pada bentuk permohonan (*voluntair*) di mana yang mengajukan isbat nikah adalah suami istri. Jika yang mengajukan hanya suami atau istri berarti perkara tersebut termasuk perkara penetapan (*contentious*). Menurut pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2015 kasus tersebut tidak dapat diajukan dalam sidang isbat nikah terpadu. Adapun yang harus dilakukan dalam sidang isbat nikah terpadu yaitu:

Pendaftaran perkara sidang isbat nikah terpadu

Dalam sidang perkara isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Wonogiri yang dilakukan di Pendopo Kecamatan Baturetno pendaftaran perkara dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing pemohon dengan cara mendata masyarakat yang belum memiliki akta nikah, kemudian pihak KUA Kecamatan menyerahkan persyaratan tersebut ke Pengadilan Agama. Blanko pendaftaran sudah disediakan oleh Pengadilan Agama dan diberikan kepada KUA Kecamatan.

Proses pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu

---

<sup>12</sup> Moh Aries, Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, 28 Oktober 2019, Jam 13.00-13.30 WIB.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Mengenai sidang isbat nikah terpadu yang diadakan di Pendopo Kecamatan Baturetno dilakukan dalam satu kali sidang, sehingga pada hari itu juga perkara sidang isbat nikah terpadu langsung mendapatkan penetapan.<sup>14</sup> Proses persidangannya sama yaitu ada pemeriksaan identitas, pemberian arahan-arahan, pertanyaan hakim, pembacaan permohonan, pembuktian dan apabila sudah ditemukan fakta hukum maka diberikan penetapan. Tahapan-tahapan pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Wonogiri di Kecamatan Baturetno adalah sebagai berikut:

#### Tahap pemeriksaan sidang isbat nikah terpadu

Dalam proses pemeriksaan sidang isbat nikah terpadu dimulai dengan pemeriksaan identitas para pihak, kemudian hakim memberikan nasehat-nasehat secukupnya, setelah itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan isbat nikah para pemohon. Dalam pemeriksaan ini, hakim menanyakan mengenai kebenaran identitas para pemohon dan dilanjutkan pertanyaan tentang proses pelaksanaan pernikahan yang telah dilakukan para pemohon.

#### Tahap pembuktian

Dalam tahap pembuktian, hakim menguji bukti-bukti yang diajukan seperti bukti surat, wali dan saksi. Pertama, hakim memeriksa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pemohon, fotokopi Kartu Keluarga pemohon, surat keterangan dari Kepala KUA yang berisi keterangan tidak ditemukan bukti nikah dalam register pencatatan nikah di KUA setempat. Selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Saksi yang harus dihadirkan dalam isbat nikah adalah dua orang saksi. Kemudian saksi disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksiannya tentang perkawinan para pemohon.

#### Kesimpulan

Tahap kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses sidang isbat nikah. Setelah adanya pemeriksaan identitas para pemohon dan pembuktian yang lengkap berupa bukti surat dan saksi, langkah selanjutnya adalah hakim mengambil keputusan. Apabila bukti dianggap sempurna dan menyatakan bahwa benar-benar telah terjadi pernikahan sebelumnya oleh para pemohon, selanjutnya hakim membacakan penetapan isbat nikah. Setelah pembacaan penetapan isbat nikah kepada para pemohon dan saksi, maka hakim memberitahukan hak-haknya kepada para pemohon. Setelah pembacaan penetapan selesai, para pemohon mendatangi Kepala KUA Kecamatan masing-masing pemohon yang turut hadir pada sidang tersebut untuk menandatangani buku nikah.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Sidang isbat nikah terpadu tidak ada penundaan sidang seperti sidang pada umumnya di pengadilan. Proses persidangan dimulai dengan pemeriksaan identitas para pemohon, pemeriksaan bukti, penetapan dan penandatanganan buku nikah dilakukan pada hari itu juga. Penerimaan buku nikah oleh para pemohon isbat nikah terpadu diterima 2 minggu setelah sidang isbat nikah terpadu melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) masing-masing desa.<sup>15</sup>

### **Alasan Pengajuan Permohonan Sidang Isbat Nikah Terpadu**

Kesadaran pentingnya pencatatan perkawinan dalam masyarakat desa masih terlalu minim, hal ini dibuktikan dengan banyaknya permohonan sidang isbat nikah terpadu di Desa Hargosari sebanyak 51 pemohon. Informasi mengenai adanya sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Tirtomoyo diperoleh warga dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) desa dan ketua RT setempat. Setelah mendapat informasi dan dorongan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, warga yang tidak memiliki buku nikah tergerak hatinya untuk mendapatkan akta perkawinan guna ingin mendapatkan pengakuan yang sah dimata hukum negara Indonesia sebagai sepasang suami istri.<sup>16</sup>

Pernikahan yang diajukan dalam sidang isbat nikah terpadu terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Para pemohon isbat nikah terpadu sudah menikah sesuai syari'at agama dan juga disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, para pemohon isbat nikah terpadu tidak memiliki kutipan akta nikah dikarenakan pada zaman dahulu pengambilan buku nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) diwakilkan kepada modin setempat dan setiap mereka bertanya kapan mendapatkan buku nikah hanya dijawab bahwa buku nikah belum jadi dan untuk mendapatkan buku nikah mereka harus menebus seharga Rp 2.000.00,- (dua ribu rupiah) sampai modin tersebut wafat mereka belum juga mendapatkan buku nikah. Beliau [Ibu Karti] menjelaskan bahwa dulu sering terjadi *meri rabi*, maksudnya yaitu saat ada satu pasangan yang akan menikah di Kantor Urusan Agama beberapa pasangan lain yang mengantarkan mereka ingin menikah saat itu juga. Alhasil hanya satu atau dua pasangan yang mendapatkan buku nikah dan namanya terdaftar dalam register pernikahan. Untuk pengurusan buku nikah ke Kantor Urusan Agama setelah modin wafat, para pelaku isbat nikah terpadu memilih untuk tidak mengurusnya dikarenakan jarak

<sup>15</sup> Karti, Pelaku Isbat Nikah Terpadu, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2020, Jam 09.45-10.10 WIB.

<sup>16</sup> Tanem, Pelaku Isbat Nikah Terpadu, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2020, Jam 09.10-09.37 WIB.

antara Kantor Urusan Agama dan Desa Hargosari yang jauh dan mereka menganggap buku nikah bukan suatu hal yang sangat dibutuhkan segera untuk suatu kepentingan tertentu.<sup>17</sup>

Menurut Bapak Wandu [pelaku isbat nikah terpadu] kehidupan administrasi sebelum mendapat buku nikah bisa dibilang aman karena selama ini tidak pernah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan buku nikah. Untuk akta kelahiran anak ia sudah memilikinya tapi bukan sejak kelahiran anak pada tahun 1995 melainkan tahun 2008 saat usianya 13 tahun. Pembuatan akta kelahiran pada tahun itu tidak menggunakan buku nikah hanya surat keterangan dari Pemerintah Desa.<sup>18</sup>

### **Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Wonogiri Di Kecamatan Baturetno Tahun 2017 Ditinjau Dari Perma Nomor 1 Tahun 2015 Dan *Maslahah Mursalah***

Mekanisme pelaksanaan Isbat nikah terpadu diatur dalam pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2015, mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Perkara isbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam Pelayanan Terpadu adalah perkara isbat nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*).
2. Sidang permohonan isbat nikah dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain.
3. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan isbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.
4. Pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
5. Tata cara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
6. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang juru sita/juru sita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
7. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
8. Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<sup>17</sup> Kerti, Pelaku Isbat Nikah Terpadu, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2020, Jam 09.45-10.10 WIB.

<sup>18</sup> Wandu, Pelaku Isbat Nikah Terpadu, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2020, Jam 10.16-10.45 WIB.

9. Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan layanan Pos Bantuan Hukum dan/atau Sidang reguler.<sup>19</sup>

Tujuan diadakannya pelayanan terpadu adalah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan adanya isbat nikah terpadu memberikan manfaat kepada masyarakat yang belum memiliki buku nikah dengan cara yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang memudahkan masyarakat menengah ke bawah. Salah satu manfaat dengan diadakannya isbat nikah terpadu yaitu memelihara keturunan yang merupakan salah satu tujuan *maqasid syari'ah*.

Menurut Syatibi, *masalah mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum harus memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk jenis kemaslahatan yang didukung oleh nas secara umum.
2. Kemaslahatan itu harus bersifat rasional dan pasti, agar hukum yang ditetapkan tersebut benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak *mafsadat*.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok semata.<sup>20</sup>

Dilihat dari segi kepentingannya, *masalah* dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:<sup>21</sup>

- a. *Maslahah daruriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini terdapat lima bentuk pemeliharaan yaitu, pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Maslahah hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan *masalah daruriyah*. *Maslahah* ini menduduki pada taraf kebutuhan sekunder, maksudnya yaitu suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. *Maslahah hajiyah* (kebutuhan sekunder) yaitu *masalah* yang didukung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran Bab IV Pasal 12.

<sup>20</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 56.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>22</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah), hlm. 129.

*Maslahah hajiyah* apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan atau tata istem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan atau kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.<sup>23</sup> Contohnya dalam bidang ibadah, seperti adanya syari'ah *ruhsah*, yakni jama' dan qasar bagi musafir, shalat dengan duduk dan berbaring bagi yang tidak mampu berdiri, gugurnya kewajiban shalat bagi wanita haid dan nifas, dan lain-lain. Dalam bidang muamalat, seperti melakukan jual-beli, utang piutang, kerjasama pertanian, dan adanya lembaga sosial masyarakat, dan lain-lain. Dalam masalah sanksi pidana, seperti hak wali untuk memaafkan hukum qishas, patungan para kerabat untuk menanggung diyat, dan lain-lain.<sup>24</sup>

- c. *Maslahah tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk melengkapi *masalah daruriyah* dan *Maslahah hajiyah*. Kemaslahatan ini bertujuan dalam kebaikan dan budi pekerti. Meskipun kemaslahatan ini tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia, akan tetapi dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Seperti halnya dalam beribadah terdapat keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang bersih. Dalam bidang lainnya, seperti adab dan tata cara makan serta membersihkan diri yang merupakan kemaslahatan dalam adat.<sup>25</sup>

Jadi manfaat diadakannya sidang isbat nikah terpadu ini sangat membantu pasangan yang belum mendapatkan buku nikah dengan proses sidang isbat yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan dikarenakan sidang isbat ini merupakan pelayanan terpadu maka sekali sidang langsung keluar salinan penetapannya. Sehingga setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama, hak-hak pasangan yang sebelumnya tidak mempunyai buku nikah akan mendapatkan kepastian hukum. Contohnya dalam hal keperdataan suami istri memiliki hak seperti nafkah, warisan, dan hak suami istri setelah perceraian.

Sidang isbat nikah terpadu yang diikuti warga Desa Hargosari Kecamatan Tirtomoyo menimbulkan efek yang baik untuk administrasi kependudukan, karena dengan adanya isbat nikah atau pencatatan nikah tersebut menghilangkan berbagai madharat seperti pasangan suami istri dianggap kumpul kebo karena tidak memiliki buku nikah sebagai bukti autentik suatu perkawinan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 237.

<sup>24</sup> Mu'tashim Al Haq, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Oleh Pengadilan Sampang", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 31.

<sup>25</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 1, 2018, hlm. 69.



## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan isbat nikah terpadu pada dasarnya sama dengan proses pelaksanaan isbat nikah pada umumnya, yang membedakan terletak pada:
  - a. Penyelenggaraan sidang isbat nikah terpadu dilaksanakan secara kolektif sedangkan isbat nikah biasa secara pribadi.
  - b. Perkara isbat nikah yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu adalah isbat nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*) sedangkan isbat nikah biasa dapat berupa penetapan (*contensius*).
  - c. Permohonan isbat nikah terpadu harus diajukan oleh kedua pasangan suami istri yang masih hidup sedangkan isbat nikah biasa dapat diajukan oleh salah satu pasangan.
  - d. Dalam sidang isbat nikah terpadu boleh diputus oleh hakim tunggal.
  - e. Instansi yang terlibat dalam sidang isbat nikah terpadu terdiri atas Pengadilan Agama Wonogiri, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, Kementrian Agama Kabupaten Wonogiri, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sedangkan isbat nikah biasa hanya melibatkan Pengadilan Agama Wonogiri.
  - f. Tempat penyelenggaraan isbat nikah terpadu dapat dilakukan di luar gedung pengadilan seperti Pendopo Kabupaten ataupun Pendopo Kecamatan, sedangkan isbat nikah biasa dilakukan di dalam gedung pengadilan.
2. Pelaksanaan isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Wonogiri di Kecamatan Tirtomoyo ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2015 dan *ma}slah}ah mursalah* yaitu sebagai berikut:
  - a. Menurut peneliti pelaksanaan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Wonogiri telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran dilihat dari proses beracara pada sidang isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Wonogiri di Kecamatan Baturetno.
  - b. Menurut peneliti, *maslahah* dari diadakannya isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Wonogiri di Kecamatan Baturetno jika dilihat dari segi kebutuhannya maka

isbat nikah terpadu termasuk dalam *masalah hajiyah*. *Maslahah hajiyah* yaitu *masalah* yang digunakan untuk menyempurnakan *masalah}ah daruriyah* atau menduduki taraf kebutuhan sekunder. Maksudnya yaitu kebutuhan yang diperlukan manusia agar terlepas dari kesusahan yang menimpa mereka atau dengan kata lain *masalah* yang didukung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi manusia secara menyeluruh. *Maslahah hajiyah*, apabila tidak terpenuhi maka tidak akan sampai mengganggu kelayakan atau tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan atau kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan Dan Mashudi. “*Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*”. Jurnal Ilimah Ekonomi Islam, Vol. 1 Maret 2018.
- Alimah, Sit, Panitera Pengadilan Agama Wonogir, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2020.
- Aries, Moh, Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, 28 Oktober 2019.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta. 2006.
- Karti, Pelaku Isbat Nikah Terpadu, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2020.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mu'tashim Al Haq. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Sampang”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, (2019).
- Nurkholis Sigit Basuki, Kepala Kantor Urusan Agama Tirtomoyo, *Wawancara Pribadi*, 25 Februari 2020.
- Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.
- Sugiono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Tanem, Pelaku isbat nikah terpadu, *Wawancara pribadi*, 6 Maret 2020.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wandi, Pelaku isbat nikah terpadu, *Wawancara Pribadi*, 6 Maret 2020.

Moh Aries, Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, 28 Oktober 2019, Jam 13.00-13.30 WIB.

Siti Alimah, Panitera Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2020, jam 11.00-11.35 WIB.